Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

URAIAN : **STANDAR PELAYANAN RUJUKAN**

A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Orang sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih kompleks dan atau tidak dapat dilakukan di klinik bandara/pelabuhan : 1. Identitas/KTP 2. Jaminan Kesehatan 3. Pendamping Pasien
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Menyiapkan alat pemeriksaan dan APD Meminta Identitas penumpang dan menginput kedalam Formulir pemeriksaan Melakukan pemeriksaan untuk menentukan diagnosa Menegakkan diagnosa dan kesimpulan untuk tatalaksana orang sakit Melakukan pengobatan/Tindakan medis lainnya Memberikan obat sesuai diagnose Mengisi Aplikasi Sisrute Melakukan Rujukan ke RS (Surat Rujukan) Menyiapkan Ambulance Membuat Code billing dan melakukan pembayaran Melakukan pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu penyelesaian	30-45 menit
4.	Biaya/tarif	Jarak 1 s/d 10 KM = Rp 50.000,00 >10 KM Tiap 1 KM = Rp 5000,00
5	Produk Pelayanan	Dokumen : 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Tindakan Medis 3. Surat Rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 2. Website: http://bbkkmakassar.com/ 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id, 4. Kotak saran BBKK Makassar

B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang KekarantinaanKesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan International Health Regulations (2005).
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	 Ruang Periksa Meja/kursi Wastafel Handsanitiser Alat Pemeriksaan Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop, Oximeter, Thermometer, dll) APD Alat tulis kantor Laptop/PC Printer Emergency set Ambulance Aplikasi Sisrute Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter dan atau perawat. Memiliki sertifikat ACLS dan atau BTCLS. Sopir ambulance memiliki SIM A dan TIM yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura untuk layanan di bandara. Memiliki kemampuan pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Kesehatan Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar

5	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang yaitu Dokter, Perawat dan Pengemudi Ambulance
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Alkes yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan telah terkalibrasi. Petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi dan SIP
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja petugas dilaksanakan setiap triwulan Pelaksanaan survey kepuasaan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

BIRL TORAL JENNERAL PENCEGAHAN DAN BERGENDALIAN PENCEKTI

Makassar 02 Januari 2024 Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005